


**PELAKSANAAN LELANG TERTUTUP PESRPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Kantor Pelaksanaan Kekayaan Negara dan  
Lelang Purwokerto)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:  
**IAIN PURWOKERTO**  
TEZAR AZIS SAPA'AT

NIM. 1522301043

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**

**2019**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya manusia saling tolong menolong. Disadari atau tidak, dalam hidup bermasyarakat manusia saling berhubungan satu dengan yang lainnya, hal ini di sebabkan karena pada suatu saat seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain, sedangkan orang lain membutuhkan sesuatu yang dimiliki seseorang tersebut, sehingga terjadilah hubungan saling memberi dan menerima.

Sebagaimana perekonomian sebagai salah satu *sakaguru* kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh juga akan mampu menjamin kesejahteraan rakyat. Untuk itu Allah memberi inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran dan semua yang kiranya bermanfaat dengan jalan jual beli dan semua cara penghitungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini bekerja dengan baik dan produktif.

Dengan berkembangnya teknologi telah mendorong masyarakat untuk mengadakan spesialisasi produksi. Dalam tingkatan ini orang tidak

lagi memproduksi untuk dirinya sendiri, melainkan mereka memproduksi untuk pasar. Dalam hal ini muncul peranan jual beli atau perdagangan.<sup>1</sup>

Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian, dengan perjanjian itu kedua belah pihak mengatakan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.<sup>2</sup>Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan langsung dan dapat pula dengan lelang. mayoritas ulama juga mendatangkan hadits yang secara tegas membolehkan praktek jual beli yang satu ini.

Yaitu :

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ

قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَتَيْتَنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ

بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ

أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ

فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ (رواه ابن ماجه)<sup>3</sup>

Ada seorang laki-laki dari Anshar datang kepada Nabi shalallahu'alaihi wasslam, dia bertanya kepadanya: “Apakah

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Menara Kudus, Kudus, 1996, hlm.106

<sup>2</sup>Ayub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm. 3

<sup>3</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Mazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Libanon: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 691

kamu punya sesuatu di rumahmu?” Laki-laki itu menjawab, “Ya, sebuah kain sarung yang sebagian kami pakai buat selimut tidur sebagiannya buat alasnya, dan sebuah cangkir yang saya pakai buat minum.” Beliau bersabda: “Bawakan kepadaku keduanya.” Lalu saya membawakan kedua barang itu kepadanya, dan dia mengambil dengan tangannya, dan bersabda: “Siapa yang mau beli dua benda ini?” Berkata seorang laki-laki: “Saya akan membeli keduanya dengan satu dirham.” Beliau bersabda: “Siapa yang menambahkan satu dirham ini?” Beliau mengulangnya dua atau tiga kali. Berkata seorang laki-laki: “Saya akan membelinya dengan dua dirham.” Maka Nabi memberikan kedua benda itu kepadanya dan mengambil dua dirham itu dan memberikannya kepada laki-laki Anshar tersebut. (HR. Ibnu Majah)

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.<sup>4</sup> Jual beli lelang sudah dikenal sejak zaman sahabat. Jual beli ini sering diistilahkan dengan jual beli *muzayadah* ( المزايعة ) artinya saling menambah.<sup>5</sup>

Jual beli sistem lelang *muzayadah* ( المزايعة ) dalam hukum Islam adalah boleh/mubah. Di dalam kitab *Subulus Salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak.<sup>6</sup>

Di samping itu lelang juga dapat berupa penawaran barang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin menurun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 27/PMK. 06/2016

<sup>5</sup> Ammi Nur Baits, *Hukum Jual Beli Lelang*, <https://konsultasisyariah.com/22125-hukum-jual-beli-lelang>, diakses pada 04 November 2018 pukul 16.46

<sup>6</sup> Imam Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Juz. III*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1995, hlm.

tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun).<sup>7</sup>

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/ PMK.06/ 2016 yang mengatur mengenai lelang, khususnya balai lelang di Indonesia, dalam pelaksanaannya telah ditetapkan bahwa pihak yang melaksanakan lelang adalah Penjual/Pemilik Barang dan pelaksanaan lelang dipimpin oleh pejabat lelang. Pejabat Lelang adalah pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan pelelangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Lelang juga bertugas membuat risalah lelang yang merupakan laporan mengenai jalannya suatu pertemuan yang disusun secara teratur dan dapat dipertanggung jawabkan oleh sipembuat, sehingga mengikat sebagai dokumen resmi dari kejadian/peristiwa yang disebutkan di dalamnya. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang menyatakan bahwa risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta outentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Muhammad Nuh, *Hukum Lelang dan Tender*, <https://www.eramuslim.com/konsultasi/fikih-kontemporer/hukum-lelang-dan-tender>, diakses pada 04 November 2018 pukul 16.12

<sup>8</sup>Agus Susanto, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palu (2015 - September 2016)”. (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2016), hlm. 4

Lembaga yang terkait dengan proses lelang di Indonesia yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). KPKNL adalah instansi kementerian keuangan Republik Indonesia yang salah satu tugasnya menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang non- eksekusi wajib, serta lelang sukarela.

Ada dua cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan tertutup. Lelang terbuka adalah lelang yang dilakukan secara terbuka untuk umum serta dilaksanakan oleh orang-orang, pegawai ataupun panitia lelang tertentu.<sup>9</sup> Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati didalam amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan.<sup>10</sup>

Dalam ajaran Islam pelaksanaan lelang harus terang-terangan atau transparan tidak ada yang ditutup-tutupi, dimana pihak penjual dan penawar harus saling mengetahui berapa nilai tawaran atau nilai limit yang diajukan untuk memenangkan lelang. Pada jaman Nabi SAW mengajarkan dalam bertransaksi kita harus ada unsur keterbukaan baik itu penjual maupun si pembeli dalam hal lelang, seperti hadist diatas Rasul SAW juga melaksanakan lelang didepan umum dengan terang-terangan.

---

<sup>9</sup>Ilmu Ekonomi, *Pengertian Dan Macam-macam Lelang*, <http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2017/08/pengertian-dan-macam-macam-lelang.html/> , diakses pada 14 November 2018 pukul 19.01

<sup>10</sup> Lelang Semarang, *Lelang Properti di Semarang dan sekitarnya*, <http://lelangsemarang.wordpress.com/lelang-tertutup/>, diakses pada 13 November 2018 pukul 20.35

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak KPKNL, Pada pelaksanaan lelang tertutup berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh Rasul untuk melaksanakan lelang, lelang tertutup disini si penawar A akan mengajukan tawarannya lewat internet dengan memasukan harga yang akan diajukan dengan cara tertutup sehingga penawar B tidak mengetahui berapa jumlah tawaran si A begitupula sebaliknya, si penawar B tidak mengetahui berapa jumlah harga yang di tetapkan oleh penawar A.

Karena lelang tertutup sangat dirahasiakan sehingga pejabat lelangpun tidak mengetahui tawaran yang diajukan oleh si A dan si B sampai batas waktu yang ditentukan. Untuk mengetahui siapa yang menang dalam tawaran tersebut setelah waktu yang ditetapkan sudah habis, maka pemenang lelang akan diambil dari tawaran yang paling tinggi dari harga limit yang ditentukan oleh penjual lelang. Jadi dari pihak si penawar harus benar-benar memperkirakan tawaran yang akan di ajukan agar bisa memenangkan lelang tersebut.<sup>11</sup>

Dari uraian diatas tersebut tentang pelaksanaan lelang tertutup di KPKNL, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **PELAKSANAAN LELANG TERTUTUP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus DI Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto).**

---

<sup>11</sup>Wawancara di KPKNL Purwokerto pada tanggal 12 November 2018 pukul 10.00

## B. Definisi Oprasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, istilah-istilah tersebut adalah :

### 1. Lelang

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/ PMK 06/2016 Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.<sup>12</sup>

Dalam buku karangan Rachmadi Usman yang berjudul Hukum Lelang menjelaskan bahwa lelang adalah suatu bentuk penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan harga penawaran yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang diajukan secara tertulis maupun lisan, sebelumnya didahului pemberitahuan tentang akan adanya pelelangan atau penjualan barang.<sup>13</sup> Lelang merupakan suatu penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran secara lisan dan naik-naik untuk memperoleh harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran harga yang semakin menurun atau dengan penawaran harga secara tertutup dan tertulis yang didahului dengan usaha

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 27/PMK. 06/2016

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm 21.



mengumpulkan para calon peminat atau pembeli lelang yang di pimpin oleh pejabat lelang.

## 2. Lelang Tertutup

Lelang tertutup adalah salah satu cara dimana peminat mengajukan harga diatas limit yang telah ditentukan dan cara pelaksanaannya melalui internet tanpa tahu berapa jumlah penawar lainnya karena penawaran tersebut bersifat rahasia.<sup>14</sup>

## 3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengan dan D.I Yogyakarta. KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan Negara, Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara dan Pelaksanaan pelayanan penilaian, pelaksanaan pelayanan lelang, penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

---

<sup>14</sup>Wawancara di KPKNL Purwokertopada tanggal 12 November 2018 pukul 10.00

Sesuai PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Purwokerto memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 7 wilayah kabupaten yaitu Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Cilacap, Purworejo, dan Wonosobo.<sup>15</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan lelang tertutup di KPKNL Purwokerto ?
2. Bagaimana praktik lelang tertutup pada KPKNL menurut pandangan hukum Islam ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan lelang tertutup di KPKNL purwokerto
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik lelang tertutup di KPKNL purwokerto
2. Manfaat penelitian
  - a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menambah keilmuan islam serta informasi mengenai pelaksanaan lelang tertutup di KPKNL Purwokerto. Diharapkan pula dapat

---

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/kpknl-purwokerto>, diakses pada 22 November 2018 pukul 19:40.

menjadi bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

- 1) Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- 2) Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

**E. Telaah Pustaka**

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi terhadap penelitian ini. Telaah pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari penelitian terdahulu. Diantara beberapa kajian yang relevansi dengan judul diatas adalah :

Nama	Judul	Penjelasan dan Perbedaan
Zainul Ahmad Badarudin	Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli barang jaminan dengan sistem lelang dalam hukum positif	membahas mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme lelang barang jaminan yang mengacu pada hukum positif. Sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan lelang tertutup di KPKNL, jadi ada perbedaan yang mendasar dalam segi tempat penelitian dan sistemnya. <sup>16</sup>
Try Citra Oktavian	Lelang barang jaminan fidusia menurut Hukum Islam dan hukum positif	membahas mengenai lelang barang jaminan fidusia bagaimana persamaan dan perbedaan dalam Hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan dalam skripsi ini membahas mengenai lelang tertutup yang dilaksanakan di KPKNL. <sup>17</sup>

<sup>16</sup>Zainul Ahmad Badarudin, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Jaminan Dengan Sistem Lelang Dalam Hukum Positif”*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

<sup>17</sup> Try Citra Oktavian, *“Lelang Barang Jaminan fidusia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Yuli Nur Hasanah	Pelaksanaan Lelang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta	membahas mengenai barang gadai sebagai jaminan terhadap orang yang berhutang, apabila orang yang berhutang tidak menebus barang jaminan yang digadai maka barang gadaian tersebut akan di lelang oleh pihak pegadaian dengan pelaksanaan lelang jaminan. Perbedaan dari yang peneliti tulis yaitu dari pelaksanaan lelangnya yang menggunakan sistem lelang tertutup. <sup>18</sup>
Agus Susanto dkk	Analisis faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada KPKNL Palu	jurnal ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan lelang eksekusi hak tanggungan obyek <i>property riil</i> di KPKNL Palu. Perbedaannya adalah pada

<sup>18</sup> Yuli Nur Hasanah, "Pelaksanaan Lelang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) cabang Ngupasan Kota Yogyakarta", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2018.

		pelaksanaan lelang tertutup di KPKNL Purwokerto. <sup>19</sup>
Depri Liber Sonata	Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik	Jurnal ini membahas mengenai apa saja yang menjadi permasalahan dalam lelang eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata. Sedangkan dalam skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan lelang tertutup di KPKNL. <sup>20</sup>

Dari uraian diatas yang telah dibahas, seperti jual beli barang jaminan dengan sistem lelang, lelang barang jaminan fidusia, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan lelang eksekusi hak tanggungan pada KPKNL Palu, permasalahan pelaksanaan lelang eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata dalam praktik, dan pelaksanaan lelang barang jaminan gadai, terdapat perbedaan dengan skripsi ini. Yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini adalah membahas tentang pelaksanaan lelang tertutup di KPKNL Purwokerto.

<sup>19</sup> Agus Susanto dkk, *Analisis faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada KPKNL Palu*, jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, September 2016.

Universitas Sam Ratulangi, Manado

<sup>20</sup> Depri Liber Sonata, *Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas lelang menurut hukum positif dan huukum islam, meliputi pengertian lelang, rukun dan syarat jual beli lelang, macam-macam lelang, dan dasar hukum lelang.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi, di dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum tentang praktek lelang tertutup yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, penyajian data hasil penelitian, dan analisis data bagaimana pelaksanaan lelang tertutup menurut perspektif hukum islam di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Purwokerto.

Bab V memuat kesimpulan yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan, saran, dan kata penutup





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian mengenai “*Pelaksanaan Lelang Tertutup Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang purwokerto)*”, dapat diambil kesimpulan dari rumusan masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan lelang tertutup (*close bidding*) yang dilaksanakan di KPKNL Purwokerto dimulai melalui website atau internet secara *online*. Dalam pelaksanaannya untuk proses tawar menawar oleh peserta lelang yaitu secara tertutup, dimana semua peserta yang mengikuti lelang tertutup (*close bidding*) tidak mengetahui berapa tawaran yang diajukan peserta lain, jika peserta ingin mengetahuinya maka peserta harus menunggu waktu pelaksanaan lelang tertutup dimulai. Untuk peserta yang mengikuti lelang dengan penawaran tertutup, peserta hanya bisa mengajukan tawaran satu kali setelah menyetorkan uang jaminan pada bendahara KPKNL Purwokerto. Pelaksanaan lelang tertutup di KPKNL Purwokerto sudah berjalan sesuai aturan yang ada. Untuk pelaksanaan lelang secara umum terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 sedangkan untuk lelang tertutup (*close bidding*) diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016.

2. Pelaksanaan lelang tertutup di KPKNL Purwokerto menggunakan tawaran tertutup, meskipun begitu dalam pelaksanaannya peserta lelang menawar harga secara sukarela dan tidak ada paksaan, itu semua dibuktikan dari uang jaminan yang disetorkan oleh peserta lelang ke bendahara KPKNL Purwokerto sebagai bentuk bahwa peserta lelang memang bersungguh-sungguh untuk mengikuti lelang. Ditinjau dari syarat dan rukun jual beli, pelaksanaan lelang tertutup di KPKNL Purwokerto telah memenuhi syarat dan rukunnya yaitu para pihak yang melakukan jual beli lelang telah dewasa dan cakap hukum, barang yang menjadi objeknya adalah barang yang diperbolehkan dan dapat dimanfaatkan, untuk ijab dan kabul yang dilaksanakan di KPKNL Purwokerto mengandung unsur kerelaan atas dasar suka sama suka menurut al-Quran Surat An-Nissa ayat 29 dan tidak mengandung unsur *gharar*. Selain itu terdapat kebebasan bagi peserta lelang untuk melanjutkan mengikuti lelang atau menolak melanjutkan lelang berdasarkan pertimbangan untung dan rugi yang di dapatkannya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran yaitu :

1. Kepada semua masyarakat yang akan melakukan transaksi lelang, alangkah baiknya transaksi lelang dilakukan di instansi yang memiliki peraturan-peraturan seperti di KPKNL Purwokerto meskipun sudah banyak bea lelang swasta yang melakukan pelaksanaan lelang. Karena

semua kegiatan pelaksanaan lelang di KPKNL sudah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.

2. Pelaksanaan lelang tertutup di KPKNL seharusnya lebih di sosialisasikan lagi kepada masyarakat supaya semua masyarakat lebih tau dan lebih mengerti tentang lelang tertutup karena pelaksanaannya yang lebih efisien.

### **C. Kata Penutup**

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas ridho dan karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kekhilafan karena keterbatasan ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang membangun dapat penulis terima demi keurnian ilmu dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap, semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat khusus bagi penulis dan seluruh pembaca secara umum. Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan memberi kemudahan dalam setiap langkah ibadah kita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ayub, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004
- Ahmad, Saiful, *Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadis Nabi SAW*, Skripsi, Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017
- Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2004.
- Asas-asas Dalam Pelaksanaan Lelang,  
<https://www.balailelang.co.id/index.php/home/asas-asas-dalam-pelaksanaan-lelang>, diakses pada 04 April 19 pukul 20.00
- Azhar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998
- Azahri Fathurrahman , *Qawaid Fiqhiyyah Muamaah*, Banjarmasin: LPKU Banjarmasin, 2015
- Badarudin, Ahmad, zainul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Jaminan Dengan Sistem Lelang Dalam Hukum Positif*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Baits, Nur, Ammi, *Hukum Jual Beli Lelang* ,<https://konsultasisyariah.com/22125-hukum-jual-beli-lelang>, diakses pada 04 November 2018 pukul 16.46
- Damanuri, Aji, *Metode Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara kudus, 1996.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/kpknl-purwokerto>, diakses pada 22 November 2018 pukul 19:40
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, *Profil Kantor KPKNL Purwokerto*, <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/kpknl-purwokerto>, diakses pada 10 Apr. 19 pukul 12.53
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-samarinda/baca-artikel/12786/gugatan-dalam-pelaksanaan-lelang-hak-tanggung-oleh-kpknl.html>, diakses pada 11 Mei 2019 pukul 2.00
- Ghazaly Rahman Abdul Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010

- Hasan Ali Muhammad, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Hasanah Nur Yuli, *Pelaksanaan Lelang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) cabang Ngupasan Kota Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2018
- Heykal Nurul, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010
- Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Juz. III*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1995.
- Ilmu Ekonomi, *Pengertian Dan Macam-macam Lelang*, <http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2017/08/pengertian-dan-macam-macamlelang.html/>, diakses pada 14 November 2018 pukul 19.01
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung : Alumni, 1986.
- Landina, Arina, Iasya, Permata, *Pelaksanaan Lelang atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (E-auction) Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang*, Diponegoro Law Review, Vol 5 No. 02 Tahun 2016
- Lelang Semarang, *Lelang Properti di Semarang dan sekitarnya*, <http://lelangsemarang.wordpress.com/lelang-tertutup/>, diakses pada 13 November 2018 pukul 20.35
- Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remadja Karya Cetakan Pertama, 1989.
- Mubarok, Jaih, *Fikih Mu'amalah Maliyyah akad jual-beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017
- Noor, Faizal, Henry, *Ekonomi Publik Edisi Kedua*, Jakarta Barat: PT Indeks Permata Puri Media, 2015
- Nuh, Muhammad, *Hukum Lelang dan Tender*, <https://www.eramuslim.com/fikih-kontemporer/hukum-lelang-dan-tender>, diakses pada 04 November 2018 pukul 16.12
- Oktafian, Citra, Try, *Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 90/PMK.06/2016
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 27/PMK.06/2016

- Putriningsih, Pratama, Sari, *Prosedur Penjualan Lelang Atas Aset Kendaraan Milik Universitas Diponegoro*, Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016
- Rachmawati, Nuraini, Eka, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Al'Adalah, Vol XII No. 4 Desember 2015
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015
- Rohani, Hidayat, Wahyu, *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/artikel/sejarah-lelang>, diakses pada 24 Mar. 19 pukul 21.01
- Susanto, Agus, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palu*. Skripsi. Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2016.
- Satya Haprabu, dengan judul "*Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam*". *Jurnal Repertorium*, Vol. 4 No. 1, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Sonata Liber Depri, *Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012
- Syafe'I Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Tista, Adwin, *Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia*, Al'Adl, Volume V No. 10 Juli-Desember 2013
- Usman, Rachmadi, *Hukum Lelang*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Wawancara di KPKNL Purwokerto pada tanggal 12 November 2018.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Semarang: Widya Karya, 2008
- Wawancara dengan Feri Suryanto Selaku Pejabat Lelang kelas I di KPKNL Purwokerto pada tanggal 16 Mei 2019.

Wawancara dengan Bekti Ariyas Murdiyanto selaku pegawai KPKNL Purwokerto pada tanggal 6 Mei 2019.

Wawancara dengan Widia dari IAIN Purwokerto selaku pemohon lelang pada tanggal 16 Mei 2019

Wawancara dengan Mashudi sebagai peserta lelang dan selaku Pemenang Lelang atas Lelang Barang Milik Negara pada tanggal 16 mei 2019.

Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992

